



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1160 TAHUN 2022

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa kegiatan penelitian di UT merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UT.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPPM, merupakan organ Rektor yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan

- keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Rencana Induk Penelitian, yang selanjutnya disingkat RIP, merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
 9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
 10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
 11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
 12. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
 13. Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PkM, adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 14. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengevaluasi kelayakan proposal, mengevaluasi instrumen, pemantauan serta evaluasi kemajuan (perkembangan) kegiatan penelitian dan/atau PkM.
 15. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, dan bertindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan, serta tolak ukur moral dan akhlak.
 16. *Reviewer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki kompetensi dan persyaratan yang berlaku untuk menilai kelayakan proposal dan melakukan monitoring evaluasi penelitian dan PkM.
 17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UT.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penelitian dan PkM diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (2) Penelitian dan PkM di UT dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu Penelitian dan PkM.

Pasal 3

- (1) Penelitian di UT dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan Rencana Induk Penelitian UT yang berlaku.
- (2) PkM di UT dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis PkM UT.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan PkM diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan dan keunggulan UT dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pendidikan jarak jauh agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (4) Penyelenggaraan penelitian dan PkM diarahkan untuk mencapai visi dan keunggulan UT serta peningkatan kompetensi Dosen.
- (5) Hasil penelitian dan PkM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penelitian di UT mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan jarak jauh serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Pelaksanaan PkM di UT mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

BAB III ETIKA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PkM wajib mematuhi etika penelitian dan PkM.
- (2) Kode etik penelitian dan PkM antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggung jawab, nondiskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis.
- (3) Selain kode etik sebagaimana pada ayat (2), penelitian dan PkM harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, dan pelanggaran kepenulisan.
- (4) Penelitian dan PkM dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (5) Seluruh hasil penelitian dan PkM yang dibiayai dari internal UT atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada UT atau dalam rangka penyelesaian studi di UT merupakan hak milik UT dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian atau PkM.
- (6) Hasil penelitian dan PkM yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama penelitian dan PkM tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan PkM diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

BAB IV KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PkM di UT.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan PkM di UT dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Fakultas sebagai penyelenggara penelitian dan PkM; dan
 - b. Dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa sebagai pelaksana penelitian dan PkM.

- (3) Penyelenggaraan penelitian dan PkM oleh Fakultas harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan PkM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibantu oleh pusat-pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wewenang Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan penelitian dan PkM Fakultas dapat dibantu oleh kelompok-kelompok penelitian dan/atau kelompok studi.
- (7) Pembentukan dan penutupan kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan wewenang Dekan.
- (8) Kedudukan dan ketentuan lain mengenai pusat-pusat penelitian/studi/ layanan dan kelompok-kelompok penelitian/studi/layanan diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia UT sebagai pelaksana penelitian dan PkM meliputi Dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (2) UT memetakan dan menyediakan pelaksana penelitian dan PkM dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan selaras dengan kebijakan penelitian dan PkM UT.
- (3) UT harus memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan PkM sesuai dengan kebijakan penelitian dan PkM UT.
- (4) UT berkewajiban meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan PkM.
- (5) UT harus memiliki sistem pembiayaan, penghargaan yang adil dan insentif menarik bagi pelaksana penelitian dan PkM untuk melakukan penelitian dan PkM
- (6) Untuk mencapai target kinerja, Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian dan PkM yang mempunyai kompetensi khusus dengan sistem kepegawaian khusus.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 8

- (1) Sumber dana penelitian dan PkM dapat berasal dari internal UT, eksternal, dan mandiri.
- (2) Penelitian yang didanai internal UT meliputi penelitian kompetisi, penelitian penugasan, dan penelitian kolaborasi yang melibatkan pihak penyedia.
- (3) UT wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan PkM yang digunakan untuk:

- a. peningkatan akses Dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
 - b. peningkatan kapasitas penelitian dan PkM Dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. peningkatan infrastruktur penelitian dan PkM.
- (4) Sumber dana penelitian dan PkM yang berasal dari eksternal UT dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian dan PkM harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistem keuangan UT.
 - (6) Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan PkM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) UT berkewajiban menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana penelitian dan PkM untuk melakukan penelitian dan PkM.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian dan PkM, serta sarana dan prasarana lainnya.
- (3) UT berkewajiban meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PkM.
- (4) Sarana penelitian dan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki program pemeliharaan dan pemutakhiran yang teratur.

BAB V BIDANG, BENTUK, DAN JENIS PENELITIAN/PKM

Bagian Kesatu Bidang Penelitian dan PkM

Pasal 10

- (1) Penelitian dan PkM di UT meliputi penelitian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi SDM UT.
- (2) Untuk mencapai keunggulan bersaing institusi, UT menentukan bidang unggulan dalam penelitian dan PkM.
- (3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi serta ciri dan kekhasan UT.
- (4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dapat diubah oleh Rektor dengan persetujuan SAU.
- (5) Selain bidang unggulan, UT juga memberikan akses pada penelitian di luar bidang unggulan berbasis kompetensi pelaksana penelitian.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penelitian dan PkM disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis PkM UT.

Pasal 11

- (1) UT membuat Rencana Induk Penelitian yang berisi sekurang-kurangnya bidang unggulan penelitian UT, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan strategi pencapaiannya.
- (2) UT membuat Rencana Strategis PkM universitas yang sekurang-kurangnya berisi landasan pengembangan PkM, bidang unggulan PkM, program, kegiatan dan indikator kinerja PkM dan pola pengelolaan PkM.
- (3) Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Strategis PkM sebagaimana disebut pada ayat (2) dibuat berlaku 5 (lima) tahun untuk satu periode penyusunan.
- (4) Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis PkM UT dibuat oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor untuk digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan UT.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Penelitian dan PkM

Pasal 12

- (1) Kegiatan penelitian UT dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin di bidang keilmuan dan bidang pendidikan jarak jauh.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dosen pemula, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pendidikan dan layanan masyarakat, pelatihan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengembangan wilayah, layanan kepakaran, penerapan dan pengembangan IPTEK hasil penelitian dan kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penelitian dan PkM dibuat oleh LPPM dalam Pedoman Penelitian dan PkM.

BAB VI PROSES PENELITIAN DAN PKM

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PkM dilakukan melalui mekanisme kompetisi atau penugasan.
- (2) Penelitian dan PkM kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan sesuai dengan kompetensi pelaksana penelitian.

- (3) Penelitian dan PkM Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan universitas untuk penelitian dan PkM yang bersifat khusus atau strategis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan penelitian dan PkM kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh LPPM dalam Pedoman Penelitian dan PkM.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PkM berdasarkan hasil kompetisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan PkM.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan PkM kompetisi diatur dalam Pedoman Penelitian dan PkM.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RIP dan Rencana Strategis PkM.
- (4) Pelaksanaan penelitian diawali dengan penyusunan kontrak penelitian antara Pejabat Pembuat Komitmen penyelenggara penelitian dengan Ketua Pelaksana Penelitian.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisikan kewajiban dan hak penyelenggara dan pelaksana penelitian serta sanksi yang dapat berlaku.
- (6) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Kontrak Penelitian.
- (8) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan luaran sesuai dengan Pedoman Penelitian.
- (9) Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, skema penelitian dan PkM diatur dalam pedoman penelitian dan PkM yang ditetapkan oleh LPPM.

Pasal 15

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh satu pelaksana atau kelompok dengan lebih dari satu pelaksana penelitian.
- (2) Dalam hal pelaksana penelitian lebih dari satu orang, ketua pelaksana harus berasal dari UT.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENYELENGGARA

Pasal 16

- (1) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan di UT berhak mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian dan/atau PkM.

- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, serta sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Pelaksana penelitian dan PkM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual penelitian dan/atau PkM yang telah dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dan royalti ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (5) Pelaksana penelitian dan/atau PkM berkewajiban melaksanakan kontrak penelitian atau PkM.
- (6) Setiap pelaksana penelitian dan/atau PkM wajib mematuhi kode etik dan peraturan tentang penelitian dan/atau PkM yang berlaku di UT.
- (7) Pelaksana penelitian atau PkM bertanggung jawab atas ide, metode dan hasil penelitian dan/atau PkM.

Pasal 17

- (1) UT berhak mengatur pengelolaan penelitian dan PkM yang pendanaannya bersumber dari internal dan eksternal.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sumber dananya dari eksternal harus memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana.
- (3) UT berhak meminta laporan kinerja penelitian atau PkM dari pelaksana penelitian atau PkM.
- (4) UT dapat memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian atau PkM yang tidak memenuhi kontrak penelitian atau PkM.
- (5) UT memberikan penghargaan terhadap luaran penelitian dan/atau PkM yang dihasilkan Sivitas Akademik.
- (6) Ketentuan penghargaan terhadap luaran penelitian dan/atau PkM diatur pada Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VIII INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PkM harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja.
- (2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, prosiding, dan artikel yang diseminarkan.
- (3) Luaran PkM sebagai indikator kinerja antara lain teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa.
- (4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian atau PkM tertuang dalam Panduan Penelitian dan PkM sesuai dengan skema penelitian atau PkM.
- (6) Luaran penelitian dan PkM diserahkan oleh pelaksana penelitian kepada penyelenggara penelitian dan PkM.
- (7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana penelitian atau PkM diperiksa oleh penyelenggara penelitian dan PkM.
- (8) Pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tertera dalam kontrak penelitian atau PkM dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian diatur oleh penyelenggara penelitian dalam Panduan Penelitian atau PkM.

BAB IX PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PKM

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hasil penelitian oleh UT untuk antara lain:
 - a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pembelajaran;
 - c. peningkatan mutu UT dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UT; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UT;
- (2) Pemanfaatan hasil PkM oleh UT untuk antara lain sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika UT.
- (3) Hasil-hasil penelitian dan PkM dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain oleh UT atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UT, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UT berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UT.

BAB X PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PKM

Pasal 20

- (1) Penyelenggara penelitian wajib melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan PkM.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian atas dasar kompetensi dan rekam jejak.
- (3) Penjaminan mutu sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan penilaian luaran penelitian atau PkM.

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kontrak penelitian dan buku panduan.
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tim penjaminan mutu dapat dibantu oleh tim reviewer/pembahas/pemonev yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian.
- (6) Tim penjaminan mutu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada penyelenggara penelitian atau PkM.
- (7) Tim penjaminan mutu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan PkM dan menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan PkM.
- (8) Tim penjamin mutu melakukan penilaian luaran penelitian dan PkM berdasarkan kontrak dan Pedoman Penelitian.
- (9) Penilaian Tim penjamin mutu diserahkan kepada penyelenggara penelitian dan PkM sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian dan PkM.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang tim penjaminan mutu, mekanisme kerja dan dokumen mutu diatur oleh penyelenggara penelitian.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) UT membuat sistem informasi terpadu penelitian dan PkM dan luarannya.
- (2) Luaran penelitian dan PkM sebagaimana diatur dalam Pasal 18 didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana penelitian dan PkM wajib mengisi sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

BAB XII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001